



PENETAPAN

Nomor 2353/Pdt.G/2016/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

WARTONO BIN DARKUM umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di Dusun Wolutengah, RT.03 RW. 02, Desa Wolutengah, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon",

melawan

PARTI BINTI SARPIN umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Kerek, RT.05 RW. 02, Desa Margomulyo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca Permohonan Pemohon tertanggal 26 Oktober 2016, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor : 2353/Pdt.G/2016/PA.Tbn.;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan berhasil kemudian Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara dengan alasan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun kembali, dan Termohon juga membenarkan serta menyetujui, oleh karenanya Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan.;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal 1 dari 3 Hal. Penetapan Nomor 2353/Pdt.P/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2353/Pdt.G/2016/PA.Tbn, dari Pemohon.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.451000 ,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian di tetapkan di Tuban pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1438 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H. SYAMSUL ARIFIN,SH.MH sebagai Ketua Majelis dan H.ANSHOR,SH serta Drs. AUNUR ROFIQ,MH sebagai hakim Anggota, penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AHMAD ROMADHON,S.Ag.MH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H.ANSHOR,SH

Drs.H. SYAMSUL ARIFIN,SH.MH

Hakim Anggota

Drs. AUNUR ROFIQ,MH

Hal 2 dari 3 Hal. Penetapan Nomor 2353/Pdt.P/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

AHMAD ROMADHON,S.Ag.MH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 360.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
<u>5. Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 451.000,-

Hal 3 dari 3 Hal. Penetapan Nomor 2353/Pdt.P/2016/PA.Tbn